



---

---

## Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Djoko Suyono<sup>1</sup>, Rismanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal  
Jalan Halmahera No 1 Kecamatan Tegal Timur  
Kota Tegal, 52121  
Koresponden Email : Djoko.suyono@gmail.com

---

### Information Article

History Article

Submission : 22-Agustus-2018

Revision : 27-September-2018

Published : 28-Oktober-2018

---

### ABSTRACT

*Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Tipe penelitian bersifat deskriptif, artinya menggambarkan fenomena secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Hasil penelitian, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa merupakan satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja perangkat desa. Pelaksanaan Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul, didasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang SOTK Desa dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Juklak Perda No 3 Tahun 2015. Diawali dengan penjelasan dari Camat Watukumpul yang dapat dipahami oleh para aparat desa, dan jika terjadi kesulitan dapat langsung ditanyakan, sehingga Permendagri 84/2015 dapat dilaksanakan.*

**Key word: Implementasi Kebijakan, SOTK, Pemerintah Desa**

---

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa) merupakan kebijakan penting yang harus didukung implementasinya guna mewujudkan tertatanya sistem pemerintahan desa secara lebih baik. Agar di masa datang, desa dapat menjadi pioner bagi pemantapan kemandirian dan kesejahteraan secara lokal maupun nasional. Dalam perwujudannya usaha menciptakan kemandirian dapat dilihat dari pemerintah yang hanya bertindak selaku pembimbing dan pengayom masyarakat, sedangkan masyarakat berperan selaku agen-agen pembangunan desa yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi dasar untuk desa yang saat ini memasuki era baru yang sangat menarik dan menjadi fenomena hangat untuk diperbincangkan dalam struktur kenegaraan. Desa-desanya di Indonesia telah diberi kejelasan status dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, hal tersebut membuka peluang bagi desa untuk mewujudkan kemandirian, dalam melakukan pembangunan dan mengatur pemerintahannya sendiri.

Namun demikian pada kenyataan di lapangan, Pemerintah Desa sebagai pionir dalam melaksanakan pembangunan di tingkat desa belum maksimal melakukan fungsi dan perannya, desa masih belum secara maksimal melakukan pembangunan di wilayahnya. Berbagai kendala dialami oleh desa dalam melakukan pembangunan, di antaranya adalah kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa yang masih jauh dari ideal dan ketidakprofesionalan dalam

menjalankan pemerintahan desa, menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

Perangkat Desa pada umumnya belum mengerjakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bahkan di desa Medayu kecamatan Watukumpul, semua urusan administrasi, urusan teknis hingga pelayanan ditanggung oleh Sekertaris Desa, padahal pejabat teknis seperti Pulisi Desa, Lebe Desa dan para Kepala Dusun dan juga Kepala Urusan lengkap. Selain itu adanya pola *likeanddislike* dari kepala desa dalam memberikan penugasan dan jabatan kepada perangkat desa juga menyebabkan kurang profesionalnya organisasi pemerintah desa.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan sesuai apa yang disebutkan dalam Undang-Undang 6/2014 guna mewujudkan kemandirian desa. Sesuai Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 ayat (1) menguraikan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 62 ayat 3 dan Pasal 64 ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dan 2 pada Pasal-Pasal tersebut diatur dengan peraturan menteri.

Salah satu kementerian yang sangat erat kaitannya dengan pemerintahan desa adalah Kementerian Dalam Negeri, yang salah satu upayanya adalah dengan menata SOTK

(susunan organisasi dan tata kerja) guna mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien dan dapat meningkatkan profesionalitas aparatur desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pada pasal 7 menjelaskan kedudukan sekretaris desa sebagai unsur pimpinan Sekertariat Desa, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dan untuk melaksanakan tugasnya sekretaris desa mempunyai beberapa fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan serta urusan umum, melaksanakan urusan keuangan dan urusan perencanaan. Sekretaris desa membawahi kepala urusan (KAUR). Kedudukan Kepala Urusan disebutkan dalam Pasal 8 bahwa Kedudukan Kepala Urusan (Kaur) yang terdiri atas Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan, bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kepala Urusan mempunyai fungsi masing-masing diantaranya; Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang mempunyai fungsi melaksanakan urusan tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi serta penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, inventarisasi perjalanan dinas dan pelayanan umum.

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9 menguraikan kedudukan Kepala Seksi sebagai unsur teknis, adapun tugasnya adalah membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsinya masing-masing (1) melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa, (2) melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Selanjutnya pada Pasal 10 menjelaskan mengenai Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya Unsur Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri ini ditetapkan, diharapkan dapat membawa perubahan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, efektif dan efisien. Maka berdasarkan petunjuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Seluruh Desa di Kecamatan Watukumpul merubah Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

## 2. METODE

Metode penelitian dipahami sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan, guna mencapai tujuan yang ditentukan, diawali dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Metode penelitian menggunakan type penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*), dimaksudkan memahami fenomena struktur organisasi pemerintahan desa yang terjadi di wilayah kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berkaitan dengan Implementasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang

SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini menggunakan jenis atau type penelitian kualitatif dengan metode analitis. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010, hlm.4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memosisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai Implementasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan temuan-temuan empiris pelaksanaan peraturan menteri tersebut dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat. Pendekatan ini dilakukan mengingat dalam penelitian kualitatif akan lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substansif berdasar dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris.

Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, video

tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya (Jamaludin Ahmad, 2015:53).

Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2014:157) sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data primer adalah berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau orang-orang yang diwawancarai. Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui alat perekaman, pengambilan foto, atau film. Data yang diperoleh bukan bersumber dari lapangan penelitian, dalam hal ini berupa catatan-catatan, arsip, artikel/leteratur untuk melengkapi data primer yaitu yang ada hubungannya dengan masalah Implementasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Informan dipahami sebagai orang dalam pada latar penelitian. Informan bermanfaat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia "berkewajiban" secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong, 2014:91).

Persyaratan yang diperlukan dalam memilih dan menentukan seorang informan adalah ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi. Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau, jadi sebagai *internal sampling*, karena informan

dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya.

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data menurut Jamaludin Ahmad (2015:174) adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Tujuan analisis data menurut Sofian Effendi (1987) dalam Jamaludin Ahmad (2015:174) adalah menyerdehanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasi. Dalam penelitian ini teknik dan analisis data yang digunakan adalah model analisis interaksi dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Metode analisis data dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah mengenai Implementasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

### **3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam konteks kebijakan publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut Permendagri 84/2015 tentang SOTK Pemdes, setidaknya memiliki 2 dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik, adalah nilai-nilai kepercayaan (*trust*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

Kepercayaan menjadi penting untuk membangun penerimaan masyarakat

terhadap suatu kebijakan publik, sehingga masyarakat mau mendukung pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Sementara itu, tanggung jawab merupakan jaminan bagi konsistensi pelaksanaan kebijakan publik. Kepercayaan merupakan modal utama yang sangat penting, tapi tidak mengabaikan unsur tanggung jawab dalam implementasi kebijakan publik.

Implementasi merupakan perpaduan antar tanggung jawab dan kepercayaan untuk merealisasikan visi yang terkandung dalam Permendagri 84/2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Watukumpul, desa Jojogan dan desa Medayu dapat dideskripsikan sebagai berikut.

### **1) Implementasi Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul**

Selalu mempunyai tujuan tertentu dalam konteks penelitian ini adalah merupakan indikator yang hendak dipertanyakan peneliti terhadap informan yang berkaitan dengan implementasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2015. Sub indikatornya adalah (1) sudah dijelaskan, (2) mengerti dan pahami, (3) mengalami kesulitan atau tidak, (4) solusi apabila mendapatkan kesulitan dalam menerima penjelasan, dan (5) dilaksanakan atau tidaknya Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di desa Watukumpul.

Tujuan tertentu yang dimaksudkan adalah bahwa Uraian atau penjelasan atas relevansi jawaban informan berdasarkan indikator dan sub indikator mengenai implementasi permendagri di desa Watukumpul adalah sebagai berikut.

Pada dasarnya Bapak Camat sudah memberikan penjelasan mengenai Permendagri tersebut. Namun masih diperlukan diskusi mengenai pendalaman materi SOTK Pemdes.

Permendagri 84/2015 telah di mengerti dan dipahami oleh seluruh aparat desa, namun tingkat pemahaman masing-masing aparat desa berbeda-beda. Selanjutnya untuk dapat lebih mengerti dan memahami Permendagri 84/2015 dapat dilakukan dengan mempelajari dan berdiskusi tentang pasal-pasal yang perlu dikaji lebih detail.

Camat telah menjelaskan dengan baik, dan peserta dapat saling bertanya jika ada hal yang kurang jelas, sehingga tidak ada yang mengalami kesulitan dalam menerima pengarahan dan penjelasan dari Camat.

Atas dasar jawaban semua informan mengenai bila terjadi kesulitan dalam memahami penjelasan dan pengarahan dari Bapak Camat tentang Permendagri 84/2015, maka para aparat desa tersebut bertanya kembali berbagai hal yang dirasakan sulit, atau apa saja yang menjadi kesulitan ketika menerima penjelasan dan pengarahan dari Camat, maka kesulitan itu ditanyakan solusinya. Dengan begitu semua dapat memahaminya.

Pelaksanaan Permendagri 84/2015 setelah mendapatkan penjelasan dan pengarahan dari Camat, maka para aparat desa menyatakan 'Permendagri No.84/2015 dapat dilaksanakan. Adapun dasar pedoman penyusunan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka mengenai anggapan dasar bahwa setiap kebijakan dalam hal ini peraturan menteri, selalu mempunyai tujuan

tertentu. Artinya kebijakan apapun dari kementerian dalam negeri memiliki tujuan, setidaknya agar tata kelola pemerintahan pada tingkat desa dapat dilaksanakan oleh aparat desa secara benar, tertib dan sesuai dengan SOTK.

Secara teori tujuan SOTK mudah dimengerti atau dipahami, namun dalam praktik pelaksanaan SOTK pemerintah desa di setiap desa tentu membutuhkan kompetensi SDM yang memadai, biaya, komitmen perangkat desa dan sebagainya.

Dari sisi pemahaman perangkat desa terhadap Permendagri Nomor 84/2015 tentang SOTK Pemdes ternyata memiliki perbedaan, artinya masing-masing perangkat desa di 3 (tiga) desa tersebut sangat variatif dalam memahami Permendagri 84/2015 tersebut. Sehingga diperlukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi oleh Camat terhadap perangkat desa agar SOTK Pemdes dapat diterapkan secara efektif dan masing-masing perangkat mampu bersinergi melaksanakan pemerintahan desa secara benar dan konsisten.

Tindakan pemerintah dalam konteks wawancara dalam penelitian ini dibatasi pada tindakan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

Tindakan pemerintah itu konkrit artinya obyeknya tertentu/ jelas, tidak abstrak, misalnya dalam hal ini, kewenangan kepala desa menetapkan keputusan mengangkat seseorang untuk menempati jabatan, membuat peraturan, atau peraturan Kepala desa, mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD, Sekdes memimpin sekretariat desa yang membawahi kaur-kaur untuk membantu kepala desa membuat kebijakan atau laporan, Kasi Pemerintahan membuat

laporan kependudukan atau naskah kerjasama desa.

Dalam hal pengangkatan perangkat desa dalam suatu jabatan, bersifat individual, artinya keputusan secara khusus/ tertentu, tidak bersifat umum, nama, alamat, dan yang menjadi obyeknya jelas.

Berdasarkan jawaban informan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya banyak sekali jenis pembinaan. Misalnya memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa, memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, dan sebagainya.

Pada dasarnya ada dua unsur yaitu pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pengawasan dilakukan oleh pihak kecamatan mengenai berbagai hal, diantaranya adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, kehadiran atau absensi, dan juga keuangan. Itu semua ada tanggungjawab dari masing-masing perangkat desa sesuai dengan jabatan beserta tugas pokok dan fungsinya, kalau hal-hal tersebut tadi tidak berjalan dengan baik maka pelaksanaan SOTK berarti tidak berjalan maksimal.

Pengawasan terhadap pelaksanaan SOTK Pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan agar tidak terjadi berbagai hal yang dapat menghambat tugas-tugas aparat

pemerintah desa. Pengawasan dilakukan berdasar Pasal 13 Permendagri 84/2015 yang menyebutkan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini melalui pemerintahan di tingkat kecamatan Watukumpul tidak dilakukan secara berkala, namun itu tetap dilakukan secara rutin. Evaluasi dilakukan pemerintah kecamatan dengan datang ke desa-desa, memeriksa laporan yang telah dibuat guna mengetahui mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus diperbaiki. Dengan adanya kegiatan evaluasi kinerja pemerintah desa, diharapkan terjadi peningkatan kinerja perangkat desa pada tahun yang akan datang.

Adapun tindakan lain yang berupa pembinaan dari pemerintah dalam hal ini kecamatan Watukumpul dapat diketahui bahwa pada dasarnya banyak sekali jenis pembinaan. Misalnya memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa; memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, dan sebagainya. Pada dasarnya ada dua unsur yaitu pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

SOTK sangat diperlukan di setiap organisasi pemerintah desa, supaya lebih

memudahkan distribusi tugas, kerja dapat terarah dan keadilan dalam bekerja, tidak ada monopoli kerja dan semua bertanggungjawab atas fungsi dan tugasnya masing-masing. Bila tidak ada SOTK maka akan terjadi ketidakjelasan dalam bekerja, sehingga kinerja tidak maksimal, pelayanan tidak optimal dan akan terjadi kesemrawutan serta dimungkinkan terjadinya ketidakadilan dalam menjalankan tugas sebagai aparat desa.

Adapun faktor apa saja yang dapat dijelaskan mengenai sifat positif dari SOTK Pemerintah Desa adalah semakin baiknya kualitas pemerintahan desa karena meningkatnya profesionalitas aparatur pemerintah desa disbanding dengan era pemerintahan desa sebelum lahirnya SOTK baru. Di Desa Watukumpul lebih efektif, selalu ada perangkat desa di balai desa, begitupun dengan desa Jojogan, dimana kepala desa lebih mudah memberikat tugas sehingga visi-misi dapat dicapai, sedangkan di desa Medayu sangat merasakan efektifitas kerja, yang dahulu perangkat desa jarang hadir ke kantor sekarang jadi meningkat kehadirannya, karena di kantor tidak hanya duduk saja, karena SOTK pekerjaan menjadi fokus.

Pada dasarnya ketetapan positif itu ketetapan yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban, juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru atau suatu ketetapan yang membatalkan suatu ketetapan yang lama.

Selanjutnya terkait dengan timbulnya sifat negative dari SOTK karena kekurangan SDM yang memadai untuk menjalankan Permendagri 84/2015. Selain itu tidak ada tindakan pemerintah untuk memberikan *reward* dan *Punishment* seperti promosi jabatan atau mutasi, sehingga tidak diketahui siapa aparat desa yang mampu

menjalankan SOTK dengan baik atau dengan buruk, dan tidak ada dorongan bagi para aparat untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Dengan adanya hal-hal negatif di atas aturan tersebut belum dapat memberi dampak positif yang maksimal bagi kinerja pemerintahan desa.

Aturan sejatinya sangat diperlukan, apalagi pada pemerintah desa yang merupakan organisasi yang mengatur hajat hidup orang banyak sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dengan peraturan maka akan memberikan keadilan bagi semua masyarakat desa, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat desa yang dipimpinnya.

Sifat mengikat dan memaksa dipisahkan dari setiap peraturan yang berlaku. Hal ini karena aturan-aturan yang berlaku tidak akan berguna apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat. Agar aturan-aturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat, maka peraturan harus bersifat memaksa artinya yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Adapun sanksi bagi Kepala Desa yang tidak menerapkan SOTK diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 30. Menurut pasal 26 apabila tidak melaksanakannya maka akan dikenai sanksi administratif.

## **2) Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa**

Berdasarkan atas jawaban aparat desa selaku informan, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa komunikasi adalah pesan atau hubungan adanya keterlibatan satu atau lebih orang untuk berbagi informasi dan mencapai kesepakatan bersama. Komunikasi bisa dicontohkan Pihak

kecamatan sering mengundang kepala desa dalam melakukan komunikasi demi terciptanya sinergi yang dapat menunjang kinerja masing masing desa yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Komunikasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kecamatan dengan warga desa, dimana warga di undang seperti Musrenbang Kecamatan dan sosialisasi-sosialisasi di tingkat kecamatan, juga ada kunjungan-kunjungan ke warga desa oleh pihak kecamatan.

Komunikasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah desa dengan masyarakat, misalnya terkait tugas kepala Desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, hal itu dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik, misalnya dalam setiap membuat rancangan pembangunan desa dan peraturan-peraturan harus melibatkan warga desa.

Kebijakan pejabat pemerintah desa terhadap masyarakat, dapat dicontohkan seperti Perdes yang mengatur berbagai hal, Perkades dan Surat Keputusan itu termasuk kebijakan. Dalam hal SOTK kebijakan pemerintah desa dapat digambarkan dalam melakukan rekrutmen perangkat desadan atau staf desa, dimana masyarakat umum dapat mendaftarkan diri sebagai perangkat desa.

Sumber daya yang memadai untuk melaksanakan Permendagri 84 Tahun 2015 adalah semua aspek penunjang, baik prasarana, SDM maupun sumberdaya finansial. Standar minimal pendidikan untuk melaksanakan Permendagri 84 Tahun 2015 adalah lulusan SLTA, sesuai yang di amanahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan untuk dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki Ijazah SMP Sederajat.

Adapun biaya dibutuhkan untuk melaksanakan Permendagri 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa di setiap desa di Wilayah Kecamatan Watukumpul tentu membutuhkan biaya, namun demikian setiap desa besaran biaya berbeda-beda. Hal ini karena ada yang perlu rekrutmen perangkat desa baru untuk memenuhi formasi sesuai Permendagri 84 Tahun 2015. Di samping itu ada yang tidak perlu rekrutmen karena jumlah perangkat desa yang ada telah mencukupi.

Pada dasarnya disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat yang dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Prinsip tersebut agar dapat menempatkan orang yang tepat dalam posisi yang tepat, adil, tidak berdasarkan kepentingan pribadi, transparan, semua berkesempatan yang sama. Sehingga dapat terwujud pemerintahan desa yang professional, bertanggungjawab dan bebas KKN.

Adanya SOP (*standar operating prosedur*) dipahami sebagai sekumpulan tulisan yang memuat langkah-langkah khusus yang spesifik yang menjelaskan tiap detail dari aktivitas untuk menyempurnakan tugas-tugas sesuai dengan regulasi institusi (organisasi pemerintah, swasta, perusahaan, pendidikan, kesehatan, penerbangan, perindustrian dan sebagainya).

Dapat disimpulkan pula bahwa pada dasarnya organisasi pemerintah desa di desa lokasi penelitian menghindari hal-hal yang berbelit, panjang dan kompleks supaya dapat lebih mudah mengimplementasikan sebuah kebijakan, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Langkah-langkah atau prosedur tersebut disusun sedemikian rupa dalam sebuah dokumen yang dapat diakses dan dimiliki oleh setiap anggota.

#### 4. KESIMPULAN

- 1) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul telah melalui beberapa tahapan, yaitu tahap sosialisasi dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Watukumpul kepada aparat desa, ketua BPD dan Tokoh Masyarakat. Setelah sosialisasi itu dapat dimengerti dan dipahami maka permendagri itu dapat dilaksanakan yang disertai dengan pengawasan dan evaluasi oleh Camat Watukumpul.
- 2) Implementasi SOTK Pemdes sesuai Permendagri 84/2015 di Kecamatan Watukumpul dapat dikatakan sudah cukup efektif. Desa Watukumpul, Desa Jojogan dan Desa Medayu bisa melaksanakan kebijakan ini dengan tepat, sehingga SOTK baru yang terbentuk dapat meningkatkan profesionalitas aparat desa dan mengoptimalkan kinerja pemerintah desa. Para perangkat desa di tiga desa tersebut juga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi, dengan menerima dan menjalankannya dengan komitmen perbaikan dan peningkatan kualitas pemerintah desa.
- 3) Motivasi perangkat desa dalam bekerja semakin meningkat yang mengakibatkan mekanisme dalam proses pelayanan dan pekerjaan tidak banyak mengalami masalah, sehingga produktivitas kerja pegawai secara keseluruhan pun mengalami peningkatan. Dengan profesionalitas yang meningkat sehingga pelayanan terhadap masyarakat pun lebih optimal.
- 4) Faktor Sumber daya manusia (SDM) aparat merupakan salah satu faktor

penentu implementasi Permendagri 84/2015. Faktor sumber daya ini meskipun sudah cukup memadai namun belum dapat dikatakan optimal hal ini dapat dilihat dari para aparat yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan khusus untuk suatu jabatan tertentu. Selain SDM Faktor Anggaran juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan penerapan SOTK sesuai permendagri 84/2015. anggaran menjadi sangat menentukan karena untuk memenuhi SDM diperlukan anggaran dalam setiap tahapannya.

- 5) Selain faktor sumber daya dalam implementasi Permendagri 84/2015 juga didukung dengan adanya komunikasi yang efektif, dimana kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dapat terjalin secara rutin melalui rapat koordinasi, juga sosialisasi-sosialisasi dan kunjungan Camat ke desa, diantaranya desa Watukumpul, Jojogan dan Medayu.
- 6) Disposisi juga menjadi hal yang mendukung implementasi Permendagri di tiga desa tersebut, yaitu Watukumpul, Jojogan dan Medayu dengan berlandaskan komitmen dan kejujuran sehingga dapat menempatkan orang yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat. Hanya saja faktor pendidikan perangkat desa yang rata-rata hanya SMA menjadikan disposisi tersebut belum optimal.

- Aditama, Sumaryadi, I Nyoman (2005). *Perencanaan pembangunan daerah Development*, Genewa: International Labour Organisation.
- Gitosudarmo, Indriyono & Sudita, I Nyoman (2000). *Perilaku Keorganisasian*, Yogyakarta : BPFE.
- Lofland, J.& Lofland, L. H. (1984). *Analyzing social settings*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, Inc
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, (1989). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES
- Rasul, Syahrudin, (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO.17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Sugiyono, (2012). *Metode penelitian kualitatif & RND*, Bandung: alfabeta
- Muhadjir, Neong (2016). *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Wahjudin, Sumpeno (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh : reinforcement action and development
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press
- Nugroho, Riant. 2000. *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan*
- Sabarguna, Boy S. 2008. *Analisis pada Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung : Alfabet

## REFERENCES

Tachjan, (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: